



PENETAPAN

Nomor : 387/Pdt.P/2010/PN.JKT.UT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

TONI HARJANA, bertempat tinggal di Jalan P. Penyengat II No. 54 Rt. 006/003, Kelapa Gading , Jakarta Utara, dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya EDU HERDI GINTING, SH , Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Edu Ginting & Associates yang beralamat di Hypermall Kelapa Gading Jalan Boulevard Raya Blok D . 10 Nomor 01 Lantai Dasar , Kelapa Gading, Jakarta Utara , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 077/SK/VII/EGA/2010 tanggal 7 Juli 2010 ,
Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Juli 2010 dibawah Register Nomor : 753/Pdt.P/2010/ PN.JKT.UT. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki (belum menikah) beragama Islam, berumur 36 tahun yang beralamat di Jalan P. Penyengat II No. 54 Rt. 006 Rw. 003, Kelapa Gading Jakarta Utara, yang saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani ;
- 2 Bahwa , walaupun Pemohon belum menikah akan tetapi dengan didasarkan rasa kemanusiaan dan social yang tinggi serta panggilan hati , maka Pemohon tetap berkeinginan mengangkat anak seorang anak dan / atau bayi laki-laki yang bernama Andi Himala Karunia Harjana, lahir di Jakarta 16 Juni 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 2 Juli 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Akta Lahir 20139 / KLU/JP/2010 yang merupakan anak dari pasangan suami isteri Andi Romi A.M. dan Sofia Trisniwita;

- 3 Bahwa adapun alasan dan tujuan Pemohon mengajukan Pengangkatan anak ini adalah :
 - a Bahwa , Pemohon bekerja dan mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut dengan kondisi sehat baik jasmani dan rohani ;
 - b Bahwa, orang tua dari anak / bayi laki-laki tersebut sebelumnya telah memiliki 3 orang anak yang masih belum dewasa , dimana anak yang ketiga masih berumur 11 bulan ;
 - c Bahwa, mengingat dan memperhatikan pula kondisi keuangan / ekonomi ayah dan ibu orang tua kandungnya dari ananda Andi Himala Karunia Harjana tidak memungkinkan untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak / bayi laki-laki yang baru lahir tersebut. Oleh sebab itu , orang tua anak tersebut telah menyerahkan dengan ikhlas dan / atau sukarela bayi / anak laki-laki tersebut kepada Pemohon sesuai dengan Surat Pernyataan dari Ayah dan I bu anak / bayi tersebut , tertanggal 19 Juni 2010 ;
 - d Bahwa , mengingat anak tersebut masih kecil dan harus mempunyai masa depan yang lebih baik dengan dibekali pendidikan serta kesehatan yang memadai (Untuk persyaratan Asuransi Kesehatan dan Asuransi Pendidikan) ;
 - e Bahwa, semenjak anak / bayi laki-laki tersebut diasuh oleh Pemohon hingga saat ini (dari 19 Juni 2010 sampai dengan sekarang) dengan penuh kasih sayang dan kesabaran anak tersebut diasuh, diberikan nafkah , dijaga kesehatannya , dan anak tersebut di rawat dengan dengan sebaik-baiknya oleh Pemohon sebagaimana anak kandungnya sendiri, sehingga anak tersebut sekarang dalam keadaan sehat dengan harapan kelak nantinya setelah dewasa anak / bayi laki-laki tersebut dapat menjadi anak yang sholeh dan berbakti ;
- 4 Bahwa, Pemohon telah menganggap ananda Andi Himala Karunia Harjana sebagai anak kandungnya sendiri dan akan mengasuh , membesarkan hingga dewasa dan menjadi anak yang soleh dan berguna bagi nusa bangsa serta Agamanya ;
- 5 Bahwa, ibu dan ayah kandungnya telah merelakan ananda Andi Himala Karunia Harjana diasuh dan dirawat serta dijadikan anak angkat Pemohon demi kepentingan anak kedepannya agar terjamin masa depannya ;
- 6 Bahwa, tindakan pemohon mengasuh, merawat dan membesarkan anak dan dijadikan sebagai anak angkat guna terjaminnya masa depan anak adalah sesuai dengan semangat dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, serta Pemohon dalam melakukan Pengangkatan Anak ini akan menjalankan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang 23 Tahun 2002, Pasal 39-40) , yang pada pokoknya menyebutkan :



- a Pemohon tidak akan memutuskan hubungan silaturahmi antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya ;
- b Bahwa Pemohon seagama dengan calon anak angkat ;
- c Pemohon akan memberitahukan asal-usul orang tua kandungnya dimana pemberitahuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang diangkat ;

7. Bahwa, oleh karena permohonan a quo didasarkan dari bukti-bukti yang sah dan telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak , maka tiada lain bagi Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk sudi dan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan menurut hukum anak / bayi laki-laki yang bernama Andi Himala Karunia Harjana, yang lahir pada tanggal 16 Juni 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 2 Juli 2010 dengan Nomor Akta Lahir 20139/KLU/JP/2010, adalah Sah anak angkat dari Pemohon (Toni Harjana) ;
- 3 Menetapkan biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- 1 Kartu Tanda Penduduk No. 09.5106.051273.4020 tertanggal 08 Januari 2008 atas nama Toni Harjana (bukti P-1) ;
- 2 Akta Kelahiran No. 5041/DST/1991 tertanggal 25 September 1991 atas nama Toni Harjana (bukti P-2) ;
- 3 Kartu Keluarga No. 2602.001752 tertanggal 26 Mei 2003 atas nama Kepala Keluarga Karnoto (bukti P-3) ;
- 4 Surat Keterangan Sehat tertanggal 28 Juni 2010 dari Klinik Spesialis “ Bio Husada “ atas nama Toni Harjana (bukti P-4) ;
- 5 Keterangan Slip Gaji Pemohon bulan Juni 2010 yang di keluarkan oleh TV one (bukti P-5) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. Pol : SKCK/YANMIN/22/VIII/2010/ DIT INTELKAM tertanggal 2 Agustus 2010 dari Polda Metro Jaya atas nama Toni Harjana (bukti P-6) ;
- 7 a. Perjanjian Kredit No. 066/PK/925/2/08/2005 tertanggal 18 Agustus 2005 antara Pemohon dengan PT. Bank Niaga Tbk atas pembelian rumah di Perumahan Bintang Metropole Blok A 13 Nomor 3 Bekasi seluas 78 M2 (bukti P-7a) ;
b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas Objek Pajak di Perumahan Bintang Metropole Blok A 13 Nomor 3 Bekasi, seluas 78 M2 atas nama Toni Harjana (bukti P-7b) ;
- 8 Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3275061808790027 tertanggal 18-01-2008 atas nama Andi Romi AM (bukti P-8) ;
- 9 Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3275065407780013 tertanggal 16-01-2009 atas nama Sovia Trisniwita (bukti P-9) ;
- 10 Kutipan Akta Nikah atas pernikahan Andi Romi AM dengan Sovia Trisniwita (Orang tua kandung ananda Andi Himala Karunia Harjana) No. 024/24/IV/2000 tanggal 1 April 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Tilatang kamang, Agam , Sumatera Barat (bukti P-10) ;
- 11 Kartu Keluarga No. 3275062609070010 tertanggal 16-01-2009 atas nama Kepala Keluarga Andi Romi AM (bukti P-11) ;
- 12 Surat Keterangan lahir anak ke 3 orang tua kandung ananda Andi Himala Karunia Harjana tertanggal 25 Juni 2009 dari Rumah Bersalin “ RB. Hidayat “ atas nama Andi Aisyah AR (bukti P-12) ;
- 13 Kutipan Akta Kelahiran No. 20139/KLU/JP/2010 tertanggal 2 Juli 2010 atas nama Andi Himala Karunia Harjana (bukti P-13) ;
- 14 Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 19 Juni 2010 atas nama Andi Romi A.M dan Sovia Trisniwita (orang tua Kandung ananda Andi Himala Karunia Harjana) dengan Toni Harjana (Pemohon) (bukti P-14) ;
- 15 Surat Pernyataan dukungan atas pengangkatan anak tersebut tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh Yuyuk Dwi Damayanti (kakak Pemohon) (bukti P-15) ;
- 16 Surat Pernyataan dukungan atas pengangkatan anak tersebut tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh Budi Praswanto (kakak Pemohon) (bukti P-16) ;
- 17 Surat Pernyataan dukungan atas pengangkatan anak tersebut tertanggal 2 Agustus 2010 yang dibuat oleh Sukanti Pujoharsono dan Sumarni (orang tua Pemohon) (bukti P-17) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : **PILIPI KARUNIA IKA.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dekat bahkan sudah seperti kakak sendiri ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon benar akan mengangkat anak dengan tujuan untuk menolong keluarga dari anak yang diangkat tersebut , karena keluarga tersebut mempunyai anak 4 (empat) orang dimana anak tersebut adalah anak ke 4, sedangkan pekerjaannya adalah pedagang koran dan penghasilannya tidak mencukupi untuk menghidupi 4 (empat) orang anak ;
 - bahwa selain itu Pemohon mengangkat anak tersebut juga demi masa depan anak itu sendiri ;
- Bahwa anak yang akan diangkat (adopsi) tersebut adalah anak laki-laki bernama Andi Himala Karunia Harjana , lahir di Jakarta tanggal 16 Juni 2010 anak dari pasangan suami istri Andi Romi AM dan Sofia Trisnawati ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sales Manager Group di TV One sejak 6 (enam) tahun yang lalu, dan mempunyai penghasilan cukup yaitu ± Rp. 6,7 juta diluar bonus , sehingga sanggup membiayai dan merawat anak tersebut hingga dewasa ;
- Bahwa anak yang akan diangkat oleh Pemohon sekarang berumur 2 (dua) bulan dan sejak lahir sudah di pelihara oleh Pemohon ;
- bahwa sekarang yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut adalah Pemohon dan Pemohon tidak punya beban selain anak tersebut ;
 - bahwa orang tua maupun saudara kandung Pemohon tidak keberatan atas pengangkatan anak tersebut ;

2. Saksi : **ESTY TRISNINGATI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 13 tahun yang lalu, sekarang saksi tinggal dirumah Pemohon dan Pemohon sudah seperti anak sendiri bagi saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon benar akan mengangkat anak dengan tujuan untuk menolong keluarga dari anak yang diangkat tersebut , karena keluarga tersebut mempunyai anak 4 (empat) orang, sedangkan pekerjaannya adalah



pedagang koran dan penghasilannya tidak mencukupi untuk menghidupi 4 (empat) orang anak ;

- Bahwa anak yang akan diangkat (adopsi) tersebut adalah anak laki-laki bernama Andi Himala Karunia Harjana , lahir di Jakarta tanggal 16 Juni 2010 anak dari pasangan suami istri Andi Romi AM dan Sofia Trisnawati ;
- Bahwa sehari-harinya saksi yang merawat anak tersebut kalau Pemohon bekerja , dan setelah pulang kerja atau saat libur kerja Pemohonlah yang mengurus dan membuatkan susu untuk anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon sangat menyayangi anak tersebut, jika Pemohon bekerja Pemohon selalu menelepon untuk menanyakan keadaan anaknya dan selalu memperhatikan kesehatannya termasuk membawa ke Rumah Sakit jika anak tersebut sakit ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mabuk-mabukan dan tidak pernah keluar malam , karena pulang kerja juga sudah malam ;

3 Saksi NANIS NESTHAWATI PSI :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan sejak 4 tahun yang lalu saksi bertetangga dengan rumah Pemohon di Bekasi , bahkan sekarang satu kantor dengan Pemohon ;
- Bahwa selama bekerja Prestasi Pemohon bagus, dan diberikan promosi jabatan oleh atasan serta mempunyai penghasilan yang sangat cukup ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak, yaitu Andi Himala Karunia Harjana , laki-laki berumur ± 2 (dua) bulan . Saksi kenal dengan orang tua kandung anak tersebut sejak 10 tahun yang lalu dan saksilah yang mengenalkan orang tua anak tersebut kepada Pemohon ;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut berdagang Koran dengan mengontrak kios kecil-kecilan , dimana penghasilannya tidak mencukupi untuk menghidupi 4(empat) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari orang tua dan saudara kandung Pemohon serta keberatan dari keluarga orang tua kandungnya atas pengangkatan anak tersebut ;
- Bahwa anak tersebut sejak lahir sudah di pelihara oleh Pemohon di rumahnya di Kelapa Gading ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut sekarang dalam keadaan sehat dan Pemohon sangat memperhatikan kesehatan anaknya dan saksi tahu hal itu karena Pemohon selalu konsultasi dengan saksi tentang kesehatan anaknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengarkan keterangan orang tua kandung dari Andi Himala Karunia Harjana , yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi berdua adalah orang tua kandung dari ananda Andi Himala Karunia Harjana (anak yang akan di adopsi oleh Pemohon) ;
- bahwa Andi Himala Karunia Harjana adalah anak saksi yang ke 4, dimana anak ke I berumur 10 tahun kelas IV SD, anak ke II berumur 4 tahun , anak ke III masih berumur 11 bulan dan anak ke IV yaitu Andi Himala Karunia Harjana berumur 2 bulan ;
- bahwa saksi bergantian bekerja sebagai pedagang Koran di kios kecil yang saksi kontrak di Bekasi ;
- bahwa saksi menyerahkan anak saksi yang ke IV kepada Pemohon dengan ikhlas demi masa depan anak tersebut karena kehidupan saksi yang sulit , tanpa ada janji-janji dari pihak Pemohon ;
- bahwa dari keluarga saksi tidak ada yang keberatan atas penyerahan anak tersebut kepada Pemohon ;
- bahwa saksi pernah menjenguk anak saksi tersebut di rumah Pemohon . Saksi bebas untuk menjenguk anak tersebut kapanpun saksi mau tanpa ada batasan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan Pemohon yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud mengadopsi anak yang bernama Andi Himala Karunia Harjana tersebut atas dasar kesepakatan antara Pemohon dengan orang tua kandungnya , demi masa depan anak itu sendiri ;
- Bahwa Pemohon sanggup dan akan bersungguh-sungguh memelihara , merawat dan bertanggung jawab secara formil dan materil terhadap anak tersebut hingga dewasa ;
- Bahwa Pemohon dengan penghasilannya yang lebih dari cukup merasa sanggup membiayai dan membesarkan anak tersebut sampai dewasa demi masa depannya ;
- Bahwa Pemohon sudah memberitahukan pengangkatan anak tersebut kepada orangtua, kakak dan adik-adik kandung Pemohon , dan mereka semua tidak keberatan bahkan orangtua dan kakak Pemohon telah membuat pernyataan kerelaan mereka atas pengangkatan anak tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selama ini sangat sayang dan bertanggung jawab terhadap anak tersebut terutama masalah kesehatan dan kepentingan anak tersebut, Pemohon selalu memberikan yang terbaik ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak merupakan lembaga yang menciptakan hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan orang tua yang mengangkat berdasarkan penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan kesejahteraan anak, hal ini sejalan dengan isi dan semangat pasal 12 mengenai pengangkatan anak dalam Undang-Undang RI No. 4 tahun 1979 ;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut dikaitkan dengan UUD 1945 dan nilai-nilai luhur Pancasila sebagaimana tersirat didalam isi dan semangat UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak maka dapat disimpulkan tujuan pengangkatan anak secara nasional terutama adalah untuk kesejahteraan anak baik rohani , jasmani maupun social (lebih lanjut lihat buku “ Pengangkatan anak di tinjau dari segi Hukum “ M. Boediarto, SH, Penerbit CV. Akademika Pressindo , Hal. 20) ;

Menimbang, bahwa didampingi hal tersebut diatas memperhatikan pula ketentuan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam Pasal 39 dikatakan antara lain , bahwa :

- bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak ;
- bahwa calon orang tua anak angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dan bila asal usul anak tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pasal dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dihubungkan dengan kasus ini ternyata orangtua kandung anak tersebut yang bernama Andi Romi AM dan Sovia Trisniwita beragama Islam dan bekerja sebagai loper Koran / Pedagang Koran serta mempunyai anak 4 (empat) orang yang masih kecil-kecil dimana anak pertama kelas 4 SD, yang kedua berumur \pm 4 tahun dan yang ketiga berumur 11 bulan dan terakhir (yang akan diangkat Pemohon) masih berumur \pm 2 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang diangkat Pemohon sejak lahir sampai permohonan ini diajukan sudah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon dan telah pula diperhatikan kesehatannya dengan memeriksakan ke dokter dan telah pula di beri imunisasi ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan orang tua kandung anak yang diangkat tersebut ternyata seagama yaitu sama-sama beragama Islam ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut diatas dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu P-1 s/d P-17 dan keterangan orang tua kandung anak yang diangkat dipersidangan ternyata orangtua anak tersebut menyatakan tidak keberatan dan merasa tidak mampu untuk merawat anak sebanyak 4 (empat) orang apalagi semua masih kecil-kecil, lagipula penghasilan dia bagai looper koran / pedagang Koran tidak mencukupi ;

Menimbang, bahwa dilain pihak Pemohon telah bekerja di TV One sebagai Sales Manager yang sudah punya penghasilan tetap dan mempunyai dedikasi baik di Perusahaannya juga mempunyai rasa kemanusiaan dan peka terhadap masalah-masalah sosial tergerak untuk mewujudkan keinginannya mengangkat anak agar anak tersebut taraf hidupnya lebih baik serta tidak terlanter di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon Single Parent / belum menikah tidaklah menjadi penghalang baginya untuk mengangkat anak asal demi kepentingan si anak hal tersebut dapat juga dilihat dari bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan (P-15 s/d P-17) dari orang-orang dekat seperti saudara-saudaranya dan teman kerjanya (baca juga halaman 57 buku “ pengangkatan anak di tinjau dari segi hukum “ oleh M. Boediarto , SH hal tersebut ternyata diperbolehkan) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat mengabulkan permohonan pengangkatan anak ini ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan pengangkatan anak dikabulkan namun kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak memperbolehkan Pemohon untuk memutuskan silaturahmi dan juga kasih sayang serta perhatian antara anak yang diangkat dengan orangtuanya ;

Menimbang, bahwa untuk kesejahteraan si anak sesuai dengan UU RI No. 4 tahun 1979 disebutkan bahwa anak berhak atas kesejahteraan perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dari keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 2 Bab II) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ini walaupun secara formal dan materil Pemohon mempunyai tanggungjawab menurut hukum terhadap anak yang diangkat, namun orang tua kandung anak tersebut mempunyai tanggung jawab moral untuk bisa juga memberikan kasih sayang yang tulus tanpa harus dibatasi untuk kepentingan si anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dapat mengabulkan permohonan Pemohon tentang pengangkatan anak sebagaimana Petitum dari permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan maka sudah sepatutnya biaya permohonan di bebaskan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi Kependudukann dan memperhatikan pula Undang-Undang tentang administrasi Kependudukan UU RI No. 23 Tahun 2006 pasal 47 maka penetapan ini harus di catatkan / di daftarkan dan dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akte Kelahiran / Pejabat Pencatatan Sipil ;

Mengingat akan Pasal dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku antara lain UU RI No. 4 tahun 1979, UU RI No. 23 Tahun 2002 , UU RI No. 23 tahun 2006 SEMA No. 6 Tahun 1983, dan Surat Edaran (SE No. 3 tahun 1983) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa anak laki-laki yang bernama **ANDI HIMALA KARUNIA HARJANA** lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Juni 2010 adalah sah sebagai anak angkat **TONI HARJANA** ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari : **RABU**, Tanggal **4 AGUSTUS 2010**, oleh kami **I NENGAH SUTAMA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **NY. E R N I, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NY. E R N I, SH

I NENGAH SUTAMA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	PNBP	Rp. 30.000,-
2	ATK	Rp. 50.000,-
3	Redaksi	Rp. 5.000,-
4	Materai	Rp. 6.000,-
5	Panggilan	Rp. 60.000,-
Jumlah		Rp. 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan resmi penetapan No. 387/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 4 Agustus 2010 ini diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 9 Agustus 2010.

Jakarta, 12 Agustus 2010

Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta

Utara

H. TEUKU ILZANOR, SH.MH

NIP : 195708301979031003